

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik dan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai perbandingan maupun pendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

NO	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sari, Fitri nur (2020)	<i>Analisis Manajemen strategi pada lembaga filantropi islam studi kasus pada dompet dhuafa bogor</i>	Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang berbasis data dan evaluasi berkala meningkatkan efektivitas program sosial.	Sama Sama Membahas tentang Manajemen Strategi pada lembaga filantropi islam	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada subjek penelitian dan tahun.
2.	Adit Nurdiana (2024)	<i>Manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): Studi deskriptif kualitatif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka.</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui program produktif, seperti Gotren (Gerobak Pesantren).	Sama Sama Membahas tentang Manajemen Strategi zakat produktif dan pemberdayaan UMKM	Penelitian ini meneliti pada baznas kabupaten Majalengka
3.	Febria Desyuni (2022)	<i>“Pengelolaan Zakat Produktif Dalam</i>	penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif	Sama Sama Membahas tentang Strategi	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada subjek

		<i>Program UMKM di Dompot Dhuafa Riau”</i>	dalam program UMKM di dompet dhuafa Riau terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Georgy R. Terry (2016).	Pemberdayaan Zakat Produktif	penelitian dan tahun.
4.	Irfini Putri Rahmawati (2023)	<i>“Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Barat”</i>	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat menggunakan dua model untuk menganalisis zakat produktif dalam program ekonomi yaitu model Konsumtif Tradisional dan Produktif Kreatif. Dalam model konsumtif tradisional, dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahik hanya sekali saja.	Sama Sama Membahas tentang Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif	
5.	Peti Pitri (2023)	<i>“Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</i>	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan di BAZNAS	Sama Sama Membahas tentang Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif	

		<i>Kabupaten Bangka”</i>	Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan implementasi visi misi dan program kerja sesuai prosedur BAZNAS Kabupaten Bangka		
6.	Mohamad Taqwa (2022)	<i>“ Strategi pendayagunaan hasil Zakat produktif dalam menguatkan ekonomi umat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.”</i>	Hasil penelitian menunjukkan adanya penguatan ekonomi setelah penerima manfaat ini diberdayakan tentunya didukung evaluasi strategi pendayagunaan oleh tim implementor BAZNAS yang selalu memonitoring dan mengevaluasi mustahik yang menerima zakat sehingga menjadi solusi di masa pandemic covid-19.		
7.	Siti Fatmawati (2022)	<i>“ Strategi pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik : Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor”</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi yang terdapat pada pendistribusian zakat produktif di Baznas Kota Bogor terdapat tiga proses yaitu formulasi lalu penetapan tujuan dan strategi juga penetapan kebijakan.		

8.	Hanip Khoerudin (2023)	<p><i>“Optimalisasi strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian an mustahik: Studi deskriptif di Baznas Kabupaten Garut”</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan dapat dikatakan bahwa strategi dalam pendayagunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan perekonomian bagi mustahik sudah menerapkan tugas serta fungsinya sebagai lembaga zakat dengan baik tetapi belum optimal</p>		
9.	Abdul Karim Dueramae (2023)	<p><i>“Pengelolaan dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat : Studi Deskriptif di Baznas kota Cimahi”</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi mempunyai beberapa strategi yang digunakan, diantaranya adalah membuat Gerakan Cinta Zakat. Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Cimahi adalah anggaran yang tidak memadai karena dana yang dibutuhkan oleh mustahik terlalu besar</p>		

			dan tempat untuk kantor BAZNAS yang terkendala.		
10.	Putri Nadhila Maulani (2024)	<i>“Analisis Peran Zakat Produktif dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro (Studi kasus : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukit Tinggi”</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro secara signifikan. Beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah :1) Setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif yang efektif dalam menambah pendapatan pelaku usaha mikro, namun pendapatan mustahik masih belum memadai karena masih di bawah UMR Kota Bukittinggi.		

TABEL 1.1 PENELITIAN TERDAHULU

(Sumber diolah dari penelitian terdahulu)

1. Pertama, pada penelitian yang telah disusun oleh Fitri Nur sari 2020, yang berjudul *“Analisis Manajemen Strategi pada lembaga filantropi islam studi kasus pada dompet dhuafa bogor”* Hasil penelitian ini adalah Strategi yang berbasis data dan evaluasi berkala meningkatkan efektivitas program sosial.
2. Kedua, pada penelitian yang telah disusun oleh Adit Nurdiana (2024), yang berjudul *“Manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): Studi deskriptif kualitatif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui program produktif, seperti Gotren (Gerobak Pesantren).
3. Ketiga, pada penelitian yang telah disusun oleh Febria Desyuni (2022) yang berjudul *“Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM di Dompot Dhuafa Riau”* membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang dilatarbelakangi oleh masih banyaknya Masyarakat yang kurang mampu dalam memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga sektor perekonomian yang dimilikinya menjadi lebih baik. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM di dompet dhuafa Riau terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Georgy R. Terry (2016).
4. Keempat, pada penelitian yang telah disusun oleh Irfini Putri Rahmawati (2023) yang berjudul *“Strategi Pendayaginaan Zakat Produktif Dalam Program Ekonomi*

di *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Barat*” membahas tentang strategi pendayagunaan zakat strategis yang dilakukan oleh BAZNAS dengan melihat problema kemiskinan yang semakin meningkat dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu faktor utamanya juga. Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat telah membantu Masyarakat dalam menambah modal untuk meningkatkan usahanya dan kebutuhan sehari-hari mustahik terpenuhi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat menggunakan dua model untuk menganalisis zakat produktif dalam program ekonomi yaitu model Konsumtif Tradisional dan Produktif Kreatif. Dalam model konsumtif tradisional, dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahik hanya sekali saja. Bentuk penyaluran secara konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, seperti bantuan sosial, anak yatim, atau korban bencana alam. Dalam model produktif kreatif, dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan pemberdayaan (produktif), yaitu pendonor Pemberdayaan ini disertai dengan modal dan pendampingan usaha. Ini dilakukan agar mustahik dapat memanfaatkannya secara terus menerus. Strategi model produktif dan model konsumtif sama, tetapi fungsinya membedakannya. Tahapannya adalah sebagai berikut: Pertama, perencanaan program terdiri dari beberapa elemen: Survei Mustahik, Rapat Koordinasi, dan Pemberian Modal. Kedua, pelaksanaan program, dan ketiga pemantauan program.

5. Kelima, pada penelitian yang telah disusun oleh Peti Pitri (2023) yang berjudul *“Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka”* membahas tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Bangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pertama, pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan implementasi visi misi dan program kerja sesuai prosedur BAZNAS Kabupaten Bangka.

6. Keenam, Pada Penelitian yang disusun oleh Mohammad Taqwa Waspada (2022) yang berjudul *“Strategi Pendayagunaan Hasil Zakat Produktif dalam Memperkuat Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”* membahas tentang Strategi Pendayagunaan hasil zakat produktif pasca Pandemi Covid-19, Hasil Penelitian deskriptif ini menunjukkan berbagai bentuk formulasi strategi pendayagunaan mulai dari penguatan ekonomi sampai kesejahteraan umat dapat keluar dari garis kemiskinan, selain menyalurkan zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga mengimplementasikan strategi dari program-program M To M (Mustahik To Muzakki) dan BCD; BAZNAS Community Development memiliki dampak kebermanfaatannya jangka panjang, hasil ini juga bisa menunjukkan adanya penguatan ekonomi setelah penerima manfaat ini diberdayakan tentunya didukung evaluasi strategi pendayagunaan oleh tim implementor BAZNAS yang selalu memonitoring dan mengevaluasi mustahik yang menerima zakat sehingga menjadi solusi di masa pandemic covid-19.
7. Ketujuh, Pada Penelitian yang disusun oleh Siti Fatmawati (2022), yang berjudul *“Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Bogor)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi yang terdapat pada pendistribusian zakat produktif di Baznas Kota Bogor terdapat tiga proses yaitu formulasi strategi berupa pengembangan visi dan misi yang disertai dengan analisis lingkungan baik secara internal ataupun secara eksternal, lalu penetapan tujuan dan strategi juga penetapan kebijakan. Selanjutnya mengimplementasikan dalam

bentuk program seperti, bantuan UMKM, bantuan berbasis majlis ta'lim, Z-chick . program tersebut bisa berjalan dengan baik di bantu dengan anggaran dan beberapa prosedur pendistribusian yang ditetapkan oleh Baznas Kota Bogor untuk memperlancar jalannya program. Kemudian setelah semuanya tersalurkan adanya pengevaluasian berbentuk laporan perkembangan dari penerima manfaat, dan setiap satu bulan sekali minimal divisi pendayagunaan dan pendistribusian melakukan kunjungan kepada mustahik. Ketiga tahapan ini telah berjalan dengan berhasil sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fred R David. Oleh karena ini, sampai saat ini pendistribusian zakat produktif telah memberikan peran dan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

8. Kedelapan, Pada Penelitian yang disusun oleh Hanip Khoerudin (2023), yang berjudul *“Optimalisasi strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik: Studi deskriptif di Baznas Kabupaten Garut”*. Hasil penelitian ini menunjukkan dapat dikatakan bahwa strategi dalam pendayagunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan perekonomian bagi mustahik sudah menerapkan tugas serta fungsinya sebagai lembaga zakat dengan baik tetapi belum optimal sehingga (BAZNAS) Kabupaten Garut harus menciptakan sebuah inovasi terutama dalam pendayagunaan zakat secara produktif kepada para mustahik.
9. Kesembilan, Pada penelitian yang disusun oleh Abdul Karim Dueramae (2023), yang berjudul *“Pengelolaan dana Zakat Produktif Dalam Optimalisasi Ekonomi Masyarakat : Studi Deskriptif di Baznas kota Cimahi”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi mempunyai beberapa strategi yang digunakan, diantaranya adalah membuat Gerakan Cinta Zakat. Kemudian

BAZNAS Kota Cimahi berkoordinasi dengan Bank BJB Syariah, Dinas Perdagangan Koperasi dan Industri, serta para pejabat daerah. Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Cimahi adalah anggaran yang tidak memadai karena dana yang dibutuhkan oleh mustahik terlalu besar dan tempat untuk kantor BAZNAS yang terkendala.

10. Kesembilan, Pada penelitian yang disusun oleh Putri Nadhila Maulani (2024), yang berjudul “*Analisis Peran Zakat Produktif dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro (Studi kasus : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukit Tinggi)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro secara signifikan. Beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah :1) Setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif yang efektif dalam menambah pendapatan pelaku usaha mikro, namun pendapatan mustahik masih belum memadai karena masih di bawah UMR Kota Bukittinggi. 2) Lembaga BAZNAS memberikan pelatihan penyerahan dana zakat, namun belum ada tindak lanjut berupa evaluasi dan monitoring untuk memastikan penyaluran dana bantuan zakat produktif berjalan efektif.

B. Konsep Teori

a. Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah serangkaian tindakan manajemen yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategis berfokus pada pengamatan dan evaluasi

peluang dan risiko lingkungan dengan memeriksa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Manajemen strategis, awalnya disebut kebijakan perusahaan, melibatkan perencanaan dan strategi jangka panjang (Sudiantini & Hadita, 2022).

Pengertian strategi secara umum adalah suatu proses yang menentukan perencanaan manajer, yang benar-benar ditujukan pada tujuan jangka panjang perusahaan, disertai dengan penyiapan upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan definisi konkritnya adalah strategi adalah suatu tindakan yang terus-menerus diperbaiki dan dilakukan sesuai dengan perspektif apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen di masa depan. Strategi ini hampir mengasumsikan apa yang akan selalu terjadi dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi (Taufiqurokhman, 2016).

Fred R. David dalam bukunya *Strategic Management: Concepts and Cases* menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya secara berkelanjutan, Fred R. David (2011). Manajemen strategi bersifat menyeluruh dan terpadu karena menyatukan seluruh fungsi bisnis-pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, serta sistem informasi ke dalam satu arah strategis. Proses manajemen strategi menurut David terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu formulasi strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Ketiga tahap ini bersifat saling terkait, kelemahan dalam satu tahap dapat menghambat keseluruhan proses manajerial dan pencapaian keunggulan kompetitif.

1. Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*)

Tahap ini merupakan titik awal dalam manajemen strategi yang berfokus pada perencanaan strategis jangka panjang. Prosesnya meliputi perumusan visi dan misi, penetapan tujuan strategis, analisis lingkungan eksternal dan internal, serta penyusunan strategi-strategi alternatif. Dalam tahap ini, manajer dituntut untuk dapat membaca dan merespons dinamika eksternal (peluang dan ancaman) dan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi. Beberapa alat yang umum digunakan dalam formulasi strategi meliputi:

1. *Matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*
2. *Matriks IFE dan EFE (Internal & External Factor Evaluation)*
3. *Matriks IE (Internal-External)*
4. *Matriks TOWS dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)*

Tahapan formulasi strategi sangat penting karena menjadi dasar bagi langkah-langkah operasional yang akan diambil oleh organisasi. Strategi yang dirumuskan harus *realistis, fleksibel, serta relevan* dengan lingkungan tempat organisasi beroperasi Fred R. David (2011).

2. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Fred R. David menyebut tahap implementasi sebagai fase paling menantang dalam manajemen strategi. Pada tahap ini, organisasi menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata melalui pengorganisasian sumber daya, penyusunan struktur organisasi yang sesuai, alokasi anggaran, dan pembentukan sistem pengawasan.

Faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi mencakup:

1. Kepemimpinan strategis
2. Budaya organisasi yang mendukung perubahan

3. Komunikasi internal yang efektif
4. Pengembangan SDM dan pelatihan
5. Pengelolaan konflik dan resistensi terhadap perubahan

Implementasi strategi menuntut adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Tanpa dukungan struktural, anggaran yang cukup, dan komitmen dari seluruh pihak, strategi yang baik di atas kertas akan gagal diterapkan Fred R. David (2011). Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengintegrasikan strategi ke dalam kebijakan operasional harian.

3. *Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation)*

Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir yang berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback loop*) untuk menilai apakah strategi yang dijalankan masih relevan, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan menjaga kelangsungan adaptasi organisasi.

Fred R. David mengemukakan tiga kriteria utama dalam mengevaluasi strategi:

1. Kesesuaian (*Consistency*): Apakah strategi tetap sejalan dengan tujuan, nilai, dan lingkungan strategis organisasi?
2. Kelayakan (*Feasibility*): Apakah strategi realistis dan dapat dijalankan dengan sumber daya yang dimiliki?
3. Keunggulan Kompetitif (*Advantage*): Apakah strategi menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan?

Evaluasi strategi dilakukan melalui pengukuran kinerja, audit internal, serta penggunaan sistem informasi manajemen yang mendukung pengambilan keputusan strategis secara cepat dan akurat Fred R. David (2011).

David menekankan pentingnya organisasi bersifat adaptif terhadap dinamika eksternal seperti perubahan teknologi, ekonomi, kebijakan pemerintah, serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, strategi yang dievaluasi perlu diperbaharui atau disesuaikan agar tetap kontributif terhadap keberhasilan jangka panjang organisasi.

b. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat Islam. Zakat yang diberikan kepada orang yang berhak disebut mustahik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3, Zakat diartikan sebagai kewajiban bagi orang atau badan usaha yang beragama Islam untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada penerima yang berhak, sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, Zakat sama dengan shalat dan oleh karena itu merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (Musa, 2020). Oleh karena itu, Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal itu dicapai dengan mengalihkan sebagian hartanya kepada Mustahik.

Zakat Produktif adalah Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk harta atau dana yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari para mustahik, tetapi ditujukan untuk membantu mereka melalui penanaman dan pengembangan dana tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan vitalnya secara berkelanjutan (Wahyuningsih,2020). Zakat Produktif memungkinkan penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dari harta Zakat yang diterima. Dengan kata lain zakat produktif adalah salah satu bentuk zakat yang dananya diterima oleh para mustahik tidak hanya digunakan untuk keperluan sementara saja, namun juga

digunakan untuk menunjang usahanya sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Zakat Produktif berperan penting dalam mendukung perekonomian Mustahik untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Menurut Fasiha (2017: 54), Khususnya di negara-negara berkembang, zakat produktif sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan mencegah mustahik terseret dalam riba. Idealnya, zakat produktif dibayarkan tanpa ada kewajiban mengembalikannya. Namun di Indonesia, penerapan konsep ini masih menghadapi kendala karena jumlah Mustahik jauh lebih banyak dibandingkan Muzakki, sehingga dana yang tersedia tidak cukup untuk mencakup seluruh Mustahik. Selain itu, mustahik yang masih dalam usia produktif dan berpotensi menjalankan usaha juga turut diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk membantu Mustahik mengembangkan usahanya lebih produktif.

Penerapan Zakat Produktif dapat menjadi solusi efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagai kewajiban dalam Islam, Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal atau pembiayaan kepada UMKM guna mempercepat perkembangan usahanya. Zakat Produktif tidak hanya berperan sebagai penunjang finansial, namun juga berperan dalam meningkatkan kapasitas produktif UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan. Dengan pendekatan ini, zakat produktif dapat membantu UMKM menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan konsep zakat produktif, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang memperoleh dana zakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan inovasi produk atau jasa,

dan memperluas pasar. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat bantuan sosial, namun juga sebagai alat strategis untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.

Pemanfaatan Zakat Produktif untuk pemberdayaan UMKM tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan UMKM, Zakat Produktif dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi sektor UMKM.

1. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga mempunyai dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits. Beberapa ayat tentang Zakat diturunkan di Mekkah dan lainnya di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Zakat disajikan dalam bentuk umum dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki Zakat tetap dinamis, berkembang dan diterapkan secara beragam dan produktif sesuai dengan perubahan zaman (Hamka, 2013). Landasan hukum Zakat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, antara lain :

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dirikanlah Shalat, Tunaikan Zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.”
(Q.S Al Baqarah ayat 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kaInu membersihkan

dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentaraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Q.S At-Taubah 103).

2. Jenis Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan pilar terpenting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah keagamaan seperti shalat, haji, dan puasa yang ketentuan-ketentuannya diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga berperan sebagai amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat (Kemenag RI, 2011).

1. Zakat Fitrah

Zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadan hingga imam naik mimbar saat salat Idul Fitri disebut Zakat Fitrah. Jumlah zakat fitrah saat ini adalah 2.176 kg. Menurut hadis, barang yang wajib dikeluarkan antara lain tepung terigu, kurma, gandum, zahib (kismis kering), dan aqith (sejenis keju kering). Namun, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, di daerah atau negara yang makanan pokoknya bukan kelima jenis tersebut, zakat fitrah dapat dikeluarkan dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan harga bahan makanan pokok yang dikonsumsi. Menurut mayoritas ulama, pembayaran zakat fitrah tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Kewajiban membayar zakat fitrah dimulai saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan.
- b. Diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah lebih awal sebelum waktunya.

2. Zakat Maal

Dalam bahasa Arab, kekayaan disebut “maal,” yang berarti, antara lain, kecenderungan hati. Ini menunjukkan bahwa orang secara alami tertarik pada kekayaan dan mencintainya. Dalam bahasa tersebut, kekayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar ingin dimiliki, digunakan, dan disimpan oleh orang.

Menurut syariat: Harta menurut syariat adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan untuk kepentingan umum. Jenis harta yang wajib zakat antara lain dari berbagai sumber penghasilan, seperti: hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, emas dan perak, serta penghasilan dari profesi. Setiap jenis harta memiliki ketentuan dan perhitungan zakat yang berbeda-beda menurut syariat Islam. Sesuatu disebut harta jika memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu: dapat dimiliki, dapat disimpan, dihimpun, dan dikuasai, dapat digunakan sebagaimana mestinya, misalnya: rumah, mobil, pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain (Kemenag RI, 2011).

c. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum, Zakat Produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan Zakat yang lebih menitik beratkan pada cara atau pendekatan penyaluran dana Zakat kepada penerima manfaat dengan pendekatan yang lebih luas, sesuai dengan prinsip dan tujuan Syariah. Zakat Produktif merupakan Zakat yang diberikan kepada Mustahiq dalam bentuk aset atau dana namun tidak langsung digunakan atau dibelanjakan untuk konsumsi kebutuhan tertentu. Sebaliknya, dana tersebut dikembangkan atau digunakan untuk mendukung usahanya sehingga Mustahiq dapat memperoleh penghidupan yang berkelanjutan dari usaha tersebut (Wahyuningsih 2020).

Seiring pengembangannya, penyaluran zakat produktif didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa zakat produktif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Pemanfaatannya harus memungkinkan mereka hidup lebih mandiri secara ekonomi. Namun, zakat produktif hanya dapat digunakan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, sehingga tidak berbenturan dengan kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan zakat produktif ini dilakukan oleh badan atau organisasi yang sudah profesional di bidangnya yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Ada tiga prinsip dalam pengelolaan zakat produktif berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Astuti Patmaningsih (2020), diantaranya:

- a. Dialokasikan kepada individu mustahiq yang telah dinilai sesuai prinsip syariat;
- b. Individu mustahiq berhak menerima dan memanfaatkan zakat secara efektif; dan
- c. Memenuhi kebutuhan mustahiq. Ketiga prinsip itu dilakukan dengan memprioritaskan mustahiq yang paling membutuhkan. Seperti golongan fakir dan miskin yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara produktif diharapkan dapat mengubah taraf hidup penerimanya dan manfaat yang diterima dapat dirasakan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selain pendistribusian zakat secara konsumtif yang selalu dilaksanakan, pendistribusian zakat secara produktif juga sangat efektif untuk dilakukan. Dengan pendistribusian ini diharapkan bahwa mustahiq dapat memperbaiki kebutuhan ekonomi dengan

jangka waktu yang cukup panjang sehingga hal itu dapat mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk mendorong, menggerakkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi dan perkembangannya. Pemberdayaan ekonomi berarti mendorong percepatan perubahan struktur perekonomian nasional dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses peralihan dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern, dari perekonomian lemah ke perekonomian kuat. Pemberdayaan ekonomi berarti memperkuat kepemilikan faktor-faktor produksi, memperkuat kontrol atas penjualan dan pemasaran, memberdayakan masyarakat untuk menerima upah yang layak, dan memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini harus dilakukan secara multidimensi, baik dari perspektif masyarakat itu sendiri maupun dari perspektif kebijakannya.

Menurut Wharton, pemberdayaan ekonomi merupakan suatu kesinambungan perilaku ekonomi yang berevolusi dari moralitas subsistem yang umumnya tidak peka terhadap ekonomi yang diusulkan menjadi moralitas ekonomi rasional yang sangat responsif terhadap pembaruan. Pemberdayaan ekonomi juga merupakan upaya untuk menciptakan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi, karena melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan ekonomi mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pihak-pihak pendukung tersebut dapat memberikan bantuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena

pemberdayaan ekonomi terutama berdampak pada lapisan masyarakat bawah yang dianggap kurang mampu (Nasution 2023).

Selain itu, konsep pemberdayaan mencakup pengertian tentang pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemahaman ini, pertama-tama perlu dipahami makna dan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan oleh kemandirian mereka, juga oleh "kebutuhan" untuk mendapatkan kekuatan lebih lanjut melalui upaya mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan hubungan manusia eksternal (Arfianto & Balahmar, 2014).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dengan mendorong dan memotivasi mereka untuk menerjemahkan potensi tersebut ke dalam tindakan konkret. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang memadukan nilai-nilai sosial. Konsep ini merupakan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, berdaya guna, dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekadar upaya memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme sederhana untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut.

1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perencanaan yang efektif sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Priyono (2006:170) dalam Permana (2021) menguraikan berbagai strategi penguatan

masyarakat, antara lain: peningkatan sumber daya manusia, mendorong pembentukan dan perluasan kelembagaan kelompok, mendorong investasi pemerintah dan swasta, memfasilitasi pengembangan usaha produktif, dan memastikan penyediaan informasi yang relevan dan tepat. Dengan demikian, dengan strategi tersebut, penguatan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Menurut Handini, Sukei & Kanty (2019), strategi pemberdayaan masyarakat memiliki tiga komponen utama. Langkah pertama adalah memilih pihak dan memberikan suara kepada masyarakat. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat melalui otonomi dan pendelegasian wewenang dalam mengelola pembangunan. Ketiga, partisipasi masyarakat berfokus pada arah perubahan dalam sistem sosial ekonomi, seperti kesehatan, budaya, dan politik. Oleh karena itu, strategi yang dibuat didasarkan pada kepentingan publik.

Suharto (2012: 67-68) dalam Hamid (2018) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan strategi pemberdayaan 5P, yaitu *Empowerment* (Pemberdayaan), *Strengthening* (Penguatan), *Protection* (Perlindungan), *Support* (Dukungan), dan *Nurturing* (Pengasuhan). Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pemungkinan adalah membuat lingkungan yang memaksimalkan pertumbuhan potensi masyarakat.

- a. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk secara efektif mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Perlindungan adalah melindungi kelompok rendah ditindas oleh kelompok kuat dan mencegah persaingan tidak sehat.
- c. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan bantuan untuk memungkinkan individu memenuhi tanggung jawab dan mencapai tujuan hidup mereka.

d. Pemeliharaan adalah memastikan keadaan yang menguntungkan untuk menjaga distribusi kekuasaan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya dalam melakukan pemberdayaan agar Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi Masyarakat membuat mereka dapat lebih mandiri dalam menjalankan kehidupan tanpa berharap pada pemberian orang lain.

1. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan salah satu cara penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan Abdullah (2022), zakat produktif adalah zakat yang diperuntukkan bagi fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk usaha produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan memungkinkan penerima manfaat beralih dari mustahiq menjadi muzakki jika mereka berhasil memanfaatkan dana zakat untuk usaha mereka. Oleh karena itu, penyediaan dana tersebut diperuntukkan bagi Mustahiq sebagai modal usaha agar hasilnya dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dana zakat harus disalurkan oleh lembaga yang berwenang menyalurkan zakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Anwar (2018) yang menyatakan bahwa dana zakat untuk kegiatan produktif sebaiknya dilaksanakan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebuah organisasi terpercaya yang tidak hanya menyalurkan dana zakat namun juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar dapat digunakan sebagai modal kerja dan menghasilkan pendapatan yang memadai bagi penerima manfaat.

Zakat produktif membantu UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dana zakat produktif ini diberikan kepada usaha yang memiliki peluang jangka panjang dan membuat penerimanya tidak ketergantungan terhadap pemberian orang lain. M. Yusuf (2017) seperti yang dikutip oleh Anwar (2018) mengatakan bahwa penerima zakat produktif harus memenuhi tiga ketentuan yaitu (1) Memiliki usaha produktif dari lama; (2) Bersedia menerima pendampingan dalam melakukan usahanya; dan (3) Bersedia untuk menyampaikan laporan setiap enam bulan sekali secara teratur. Dapat disimpulkan bahwa uang zakat produktif ini diberikan kepada usaha-usaha yang memiliki potensi jangka panjang, sehingga penerimanya tidak bergantung pada kemurahan hati orang lain. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya meningkatkan taraf hidup mustahiq, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan berpotensi mengangkat posisi mereka sebagai muzakki.

e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disebut UMKM merupakan badan ekonomi yang didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau unit usaha tunggal yang memenuhi kriteria dan diatur oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan atau unit ekonomi yang berdiri sendiri dan diatur oleh undang-undang dalam berbagai sektor ekonomi.

UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Menurut Aliyah (2022), peranan UMKM sangat penting dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk perseorangan atau unit usaha. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau perusahaan yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, usaha kecil atau keluarga. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, UMKM merupakan pilar terpenting perekonomian masyarakat. Tujuan khususnya untuk mendorong perusahaan menjadi mandiri dan berkembang lebih jauh. Kualitas pertumbuhan UMKM Indonesia terus membaik berkat dukungan kuat pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM. Hal ini sangat penting untuk memprediksi perekonomian masa depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Semakin besar dan efisien UMKM maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat dan tingkat pengangguran pun akan semakin rendah.

UMKM mampu hidup di kalangan perusahaan besar, meningkatkan produktivitas melalui tenaga kerja yang lebih produktif dan menjadi penstabil perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat membantu perusahaan besar dengan menyediakan bahan baku, komponen, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan perusahaan besar untuk diubah menjadi produk atau barang yang bernilai tinggi. Mengingat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, maka Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap mereka.

Oleh karena itu, UMKM memainkan peran yang relatif penting dalam perekonomian negara dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dukungan pemerintah yang signifikan terhadap UKM telah meningkatkan kualitas dan ekspansi mereka, sehingga memainkan peran

penting dalam mengantisipasi perekonomian masa depan dan memperkuat kerangka perekonomian nasional. UMKM berperan sebagai stabilisator perekonomian dan pemasok bahan baku bagi perusahaan-perusahaan besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

1. **Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)**

Karakteristik UMKM mengacu pada karakteristik atau kondisi objektif yang ada dalam kegiatan usaha dan kegiatan pengusaha yang terlibat dalam menjalankan usahanya. Karakteristik tersebut merupakan faktor pembeda antar pelaku ekonomi berdasarkan besar kecilnya usaha yang dijalankan. Menurut Bank Dunia dalam Khairunnisa dkk. (2022), UMKM dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: 1) Usaha mikro (mempekerjakan sampai dengan 10 orang); 2) Usaha kecil (mempekerjakan maksimal 30 orang); 3) Usaha menengah (mempekerjakan sampai dengan 300 orang).

Karakteristik UMKM diklasifikasikan berdasarkan dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, sebagai berikut (Sukardi, 2021; Hanim & Noorman, 2018) :

- a. Karakteristik usaha Mikro Jenis usaha dan barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu, tempat kerja bisa berpindah-pindah, keuangan usaha belum tercatat dengan baik, Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai dan belum bisa berbisnis, lebih cenderung berurusan dengan rentenir dibandingkan bank, tidak memiliki izin usaha dan keuangan rumah tangga dan bisnis masih tercampur.
- b. Karakteristik usaha kecil Jenis usaha dan barang tidak mudah berubah, tempat usaha menetap, keuangan telah tercatat secara sederhana, memiliki

izin usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah memiliki kemampuan wirausaha, memiliki akses perbankan, dan perencanaan bisnis belum terlaksana.

- c. Karakteristik usaha menengah Manajemen usaha sudah teratur, sistem keuangan menggunakan akuntansi, memiliki izin tetangga dan izin usaha, memiliki aturan perusahaan yg jelas, memiliki kerjasama dengan perbankan dan usaha lainnya, serta SDM sudah selevel dengan supervisor dan manajer.

Secara singkat, Muttalib (2022) menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) biasanya menunjukkan karakteristik seperti manajemen otonom, pembiayaan mandiri, fokus pasar lokal, aset perusahaan sederhana, dan tenaga kerja terbatas. UMKM beroperasi dalam kerangka kolaboratif dan menganut sistem ekonomi demokratis, dengan mengedepankan kemandirian, stabilitas, keberlanjutan, dan efisiensi. Oleh karena itu, UMKM memiliki keunikannya sendiri dalam kegiatan usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki karakteristik yang unik dan menjadi pembeda antara UMKM dengan badan usaha lainnya. Perbedaan itu terletak dari modal, penghasilan, jenis usaha, manajemen usahanya, manajemen keuangannya, dan sebagainya.

1. Peran Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)

Selain kriteria dan ciri-ciri yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, UMKM juga berperan dalam memajukan perekonomian. Sarjana dkk (2022) menegaskan bahwa UKM memegang peranan penting dalam membangun perekonomian nasional. UMKM memiliki dampak yang signifikan karena menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. UMKM dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, menciptakan kondisi yang kompetitif, dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam kondisi ekonomi makro,

UMKM dapat berpartisipasi secara ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, serta menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Hanim & Noorman (2018) juga mencatat bahwa UMKM memegang peranan penting terutama di negara-negara berkembang yang pemerintahnya telah memiliki agenda strategis untuk mendorong pengembangan UMKM. Organisasi internasional juga mendukung pengembangan UMKM dan mempromosikannya melalui kerja sama bilateral. UMKM penting tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga untuk menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja serta menyediakan sumber pendapatan yang kompetitif bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, UMKM dapat mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan yang baik guna meningkatkan taraf hidup mereka.

UMKM juga memegang peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan, UMKM dapat berkembang sejajar dengan perusahaan besar, bahkan melampauinya berkat tingginya produktivitas karyawannya. Selain itu, perusahaan besar juga dapat memperoleh keuntungan dari UMKM dalam hal lain, misalnya saat UMKM menyediakan bahan baku, komponen, dan material lain yang digunakan perusahaan besar untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi (Widjaja dkk., 2018). Dengan demikian, UMKM tidak hanya berperan dalam perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga menjadi penopang bagi usaha besar.

Departemen Koperasi RI (2008) menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Antara lain memberikan kontribusi penting terhadap kegiatan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi daerah, berperan

sebagai inovator pasar, dan secara signifikan mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, pertumbuhannya harus terencana dan berjangka panjang dan pemiliknya harus terus mengembangkan keterampilan kewirausahaannya. Jika langkah ini didukung oleh pemerintah, hal ini akan mendorong dan pada akhirnya mendukung usaha kecil.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai peranan penting, khususnya dalam perekonomian masyarakat miskin, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sektor usaha yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, jadi masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja tersebut untuk membantu meningkatkan perekonomiannya.

f. Program Bandung Makmur Baznas Kota Bandung

Program Bandung Makmur merupakan salah satu inisiatif strategis BAZNAS Kota Bandung dalam mendayagunakan dana zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk membina dan memperkuat kapasitas usaha mustahik agar mampu mandiri dan berkembang menjadi pelaku usaha yang berkelanjutan dan potensial naik kelas menjadi muzaki BAZNAS Kota Bandung (2023).

Program ini hadir dengan pendekatan pemberdayaan yang holistik, partisipatif, dan berbasis komunitas, sehingga tidak hanya memberikan bantuan modal semata, tetapi juga melakukan pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitasi legalitas usaha. Program ini bertujuan untuk : Memberikan bantuan modal usaha berbasis dana zakat produktif kepada mustahik pelaku UMKM, Meningkatkan

kapasitas usaha mustahik melalui pelatihan manajemen, pemasaran, dan digitalisasi usaha, Mendorong kemandirian ekonomi mustahik sehingga mampu naik kelas dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzaki), Membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah.

C. Kerangka Pemikiran



**GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka konseptual ini memberikan gambaran umum tentang manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada program Bandung Makmur. Kerangka ini menggaris bawahi pentingnya perumusan, implementasi dan evaluasi strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam mengelola zakat produktif agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Zakat produktif merupakan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dana zakat produktif ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya fakir dan miskin dengan memungkinkan penerimanya untuk bertransisi dari mustahiq menjadi muzaki.

Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu untuk membuat keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (Fred R. David, 2015). Manajemen strategi digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program-program yang telah dibuat untuk pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama karena memiliki peran dan potensi yang cukup penting dalam perekonomian. Dengan memahami pentingnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian lokal membuat pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif menjadi sangat relevan.

Pemahaman terhadap manfaat dari program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS dapat mendorong dan mendukung program serupa untuk berkembang. Dengan menjelaskan perumusan, implementasi dan evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program zakat produktif ini dapat membantu praktisi untuk menambah wawasan dan peluang dalam merancang program serupa dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berguna dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian UMKM di kota Bandung , tetapi juga memberikan potensi lain untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang program-program pemberdayaan UMKM serta mendukung pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.